



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 55 TAHUN 2014  
TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DAN PEMERINTAH PAPUA NUGINI MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI  
PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (*AGREEMENT BETWEEN  
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE  
GOVERNMENT OF THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW  
GUINEA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF  
DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 15 Januari 2014 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service Passports*), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN  
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DAN PEMERINTAH PAPUA NUGINI MENGENAI PEMBEBASAN  
VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS  
(*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC  
OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE INDEPENDENT  
STATE OF PAPUA NEW GUINEA ON VISA EXEMPTION FOR  
HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS*)

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia  
dan Pemerintah Papua Nugini mengenai Pembebasan Visa bagi  
Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (*Agreement between the*

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'E' or similar character.

Government. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

*Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service Passports)* yang telah ditandatangani pada tanggal 15 Januari 2014 di Jakarta, yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

#### Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam Bahasa Inggris.

#### Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juni 2014  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juni 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 129

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Departemen Politik, Hukum,  
dan Keamanan,



Pistol simbolon